

CRIMINAL PROFILING PARTISIPAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Zunaida Erma Rahmawati¹, Yustika Kusumua Ayu Sejati², Fuji Astutik³

Fakultas Psikologi

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

fujiastutik@uin-malang.ac.id

ABSTRAK

Salah satu kontribusi psikologi forensik adalah membuat kajian tentang profil para partisipan kejahatan atau *Criminal Profiling*. *Criminal Profiling* merupakan teknik investigasi untuk menggambarkan profil partisipan kriminal dari segi demografi, psikis, dan setting kejadian. Berkenaan dengan tindakan kriminal tersebut, tindak pidana penyalahgunaan narkotika relative tinggi. Sebagaimana data dari Kompas.id bahwa terdapat 4,8 juta penduduk yang terpapar narkotika. Baik dari jenjang usia remaja sampai dengan lansia. Sepanjang tahun 2022-2023 terdapat 851 kasus dengan 1350 orang tersangka. Berangkat dari data tersebut penelitian ini bertujuan untuk melakukan *criminal profiling* partisipan pidana penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Teknik Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi literatur. Partisipan dalam penelitian berjumlah 8 orang Narapidana yaitu 6 orang Narapidana laki-laki dan 2 orang narapidana perempuan yang merupakan narapidana dengan putusan pasal-pasal yang berada di UURI Nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika. Hasil penelitian menunjukkan jika penyebab partisipan melakukan penyalahgunaan narkotika paling utama adalah faktor ekonomi dan pengaruh lingkungan terutama pertemanan. Selain itu, faktor ekonomi yang rendah juga disebabkan akibat rendahnya tingkat pendidikan partisipan yang bisa memberikan pengaruh pada variasi pekerjaan yang bisa dilakukan oleh partisipan. Usia partisipan termasuk ke dalam usia produktif yaitu berkisar umur 23-40 tahun. Selain menjual narkotika, hampir semua partisipan juga merupakan pengguna narkotika aktif.

Kata kunci: *Criminal profiling*; narkotika, narapidana; psikologi forensik

PENDAHULUAN

Saat ini, adanya disiplin ilmu forensik (forensic sciences) tampaknya telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan lagi dari praktik penegakan hukum, mulai proses penyelidikan dan penyidikan (oleh polisi), penuntutan, dan yang paling penting proses acara di pengadilan. Kontribusi psikologi dalam bidang forensik sebenarnya mencakup area kajian yang sangat luas, mulai membuat kajian tentang profil para pelaku kejahatan atau *Criminal Profiling*, mengungkap dasar neuropsikologik, dan proses perkembangan pelaku, saksi mata (eyewitness), mendeteksi kebohongan, menguji kewarasan mental, terkait penyalahgunaan obat zat adiktif, kekerasan seksual, soal perwalian anak, dan juga soal rehabilitasi psikologis di penjara. *Criminal Profiling* merupakan salah satu cara atau teknik investigasi untuk menggambarkan profil pelaku kriminal dari segi demografi (umur, tinggi, suku), psikis (motif, kepribadian), modus operandi dan setting kejadian (O'Toole, 1999). Aspek signifikan dari *criminal profiling* adalah pengetahuan mengenai perilaku manusia dan keahlian untuk menginterpretasikan makna-makna dari perilaku tersebut; sementara itu, ahli-ahli

psikologi dan psikiatri forensik memiliki pemahaman dan pelatihan yang khas dalam proses-proses mental, fisiologi, perilaku manusia, dan psikopatologi (Turvey, 2008).

Criminal profiling secara umum bertujuan untuk menjelaskan alasan mengapa pelaku melakukan tindakan kriminal (konsep atau fantasi apa yang memicunya melakukan pelanggaran tertentu). Selain itu, kriminal akan menjelaskan metode dan cara bagaimana melakukan tindakan kriminal, kemudian apakah pelaku menghilangkan bukti atau alat bukti tindakan kejahatannya. Untuk mengidentifikasi tanda-tanda perilaku dan modus operandi pelaku kejahatan, diperlukan keterampilan psikologis. Modus operandi mengindikasikan pendidikan dan pelatihan teknis yang dimiliki pelaku kejahatan serta tingkat pengalaman pelaku kejahatan. Signature behaviors merupakan setiap tindakan yang dilakukan pelaku kejahatan yang tidak harus menjadi syarat perlu bagi sebuah tindak kriminal, namun menyatakan kebutuhan psikologis atau emosional pelakunya. (Muti'ah, 2015)

Penyalahgunaan narkoba sebenarnya bukan masalah baru di Indonesia. Kasus penyalahgunaan narkoba dapat ditemukan hampir di setiap kota. Penyalahgunaan narkoba juga tidak memandang jenis kelamin. Baik wanita atau pria dari segala jenis umur dan latar belakang. Semua orang mempunyai kemungkinan untuk terjerumus di dalam lembah narkoba, namun efek yang lebih serius. Efek yang ditimbulkan berkaitan dengan masalah kesehatan, baik itu bersifat klinis dan psikologis (Sarwono, 2004). Negara Indonesia saat ini sudah dalam kondisi darurat narkoba. Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa situasi Indonesia telah benar-benar dalam kondisi gawat untuk perihal kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, sehingga membutuhkan perhatian serta kewaspadaan dari berbagai elemen masyarakat agar dapat menanggulangi serta mencegah peredaran gelap narkoba untuk tidak meluas. Pesatnya peredaran gelap narkoba di Indonesia salah satunya disebabkan karena pesatnya kemajuan dan perkembangan informasi serta teknologi transportasi. (Imron Masyhuri, Dwi S, 2022)

Penyalahgunaan narkoba secara hukum adalah pelanggaran yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan baik pengedar maupun pemakai akan menghadapi hukuman penjara atau bahkan hukuman mati. Payung hukum selain tegas harus bersifat humanis, karena manusia pada dasarnya tidak dapat diperlakukan dengan kekerasan. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, pelaku penyalahgunaan kebanyakan tidak dilakukan proses rehabilitasi tetapi melalui proses hukum yang kemudian berdampak pada pengulangan kasus (resistensi).

Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menekan pelaku melakukan pengulangan dan lepas dari ketergantungan terhadap narkoba karena narkoba merupakan zat adiktif. Dengan hanya dilakukan vonis hukuman tanpa dilakukan rehabilitasi tentu saja narapidana tidak akan lepas dari ketergantungan dan

mengulangi hal yang sama. Hal ini terbukti dengan peningkatan pelaku penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya dengan jumlah narapidana kasus narkoba pada tahun 2020 sudah sebanyak 103 ribu. Jumlah narapidana kasus narkoba memiliki presentase sebanyak 50% dari seluruh penghuni Lapas di Indonesia (Kemenkumham, 2019)

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan. narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran atau dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya, keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional. Narkotika adalah suatu istilah umum untuk semua zat yang menyebabkan kelemahan/pembiusan atau mengurangi rasa sakit dalam patologi sosial, meruuskan definisi narkotika sebagai bahan- bahan yang mempunyai efek kerja pembiusan atau dengan menurunkan kesadaran. (Soedjono, 1982)

Menurut penelitian terdahulu menyebutkan bahwa kasus penyalahgunaan narkoba memiliki pola irasional dimana para narapidana menganggap bahwa narkoba bukanlah suatu kejahatan tetapi hanyalah sebuah pilihan atau alternatif ketika menemui suatu masalah dan ingin melupakan sejenak. Mereka menganggap bahwa narkoba sama seperti minuman keras dimana penggunaannya tergantung kepada individu masing-masing. Perihal persoalan kesehatan mereka seringkali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Pemikiran mengenai dampak negatif narkoba terhadap diri mereka seringkali tidak dihiraukan asalkan dapat memenuhi hasrat. Tentu hal ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan kehidupan pribadi narapidana sebelum terjerumus ke penyalahgunaan narkoba. (F. Kurnia et al., 2020)

Penelitian lain juga menunjukkan hasil bahwa informan menyalahgunakan narkoba pada saat masa remaja, hal ini adalah tindak penyimpangan yang terjadi dikarenakan masa transisi antara anak-anak ke dewasa. Perilaku menyimpang terjadi bukan hanya pada usia remaja, namun hal itu terjadi disebabkan adanya berbagai ketegangan dalam struktur sosial sehingga seseorang mengalami penekanan kemudian menyimpang, contohnya saat seseorang mengalami depresi atas beberapa masalah terjadi. (F. M. Kurnia, 2017)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik Pengumpulan data menggunakan wawancara semi terstruktur dan studi dokumenasi. Analisis data menggunakan model interaktif yaitu, melakukan kondensasi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Miles et al., 2014). Lokasi pengambilan data penelitian di Balai Pemasarakatan Kelas I Malang. Subjek dalam penelitian merupakan warga binaan Balai Pemasarakatan Kelas I

Malang yang berjumlah 8 Narapidana yaitu 6 orang Narapidana laki-laki dan 2 orang narapidana perempuan yang mana mereka merupakan narapidana yang dijatuhi putusan pasal-pasal yang berada di UURI Nomer 35 tahun 2009 tentang narkoba.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang. Wawancara mendalam dengan metode semi terstruktur dan studi dokumentasi yang berlandaskan hasil keputusan pengadilan serta informan (keluarga, Pembimbing Kemasyarakatan) yang berkaitan dengan kasus Narkoba di wilayah Balai Pemasyarakatan kelas I Malang.

Tabel 1
Hasil Analisis Partisipan 1

Pemprofilan Partisipan 1 (Perempuan/41 tahun)	
Pendidikan	- Partisipan mengenyam pendidikan formal hanya sampai di kelas 1 sekolah dasar - Partisipan memutuskan putus sekolah karena faktor ekonomi yang mengharuskan partisipan memilih bekerja sejak usia dini untuk membantu perekonomian keluarganya
Pekerjaan	- Partisipan bekerja sebagai ibu rumah tangga dan juga menjadi tukang pijat panggilan di sekitar lingkungan rumahnya
Latar Belakang Keluarga	- Partisipan merupakan seorang ibu dan istri dari 4 orang anak - Partisipan menikah dengan suaminya sejak tahun 2001 - Keluarga partisipan termasuk ke dalam keluarga kurang mampu, yang penghasilannya hanya dari sang suami yang seorang kuli bangunan dan partisipan yang membantu dengan menjadi tukang pijat panggilan - Partisipan terlahir sebagai anak ke-4 dari 9 bersaudara dan berada di ekonomi yang kurang mampu - Ayah partisipan dahulunya bekerja sebagai seorang tukang becak dan ibunya hanya sebagai ibu rumah tangga
Tindak pidana	- Kasus kali ini merupakan kasus pertama partisipan - Partisipan terjerat Pasal 114 UURI No. 35 thn 2009 tentang Narkoba dengan putusan 6 tahun pidana penjara, Denda Rp. 800.000.000, Subsider 2 bulan
Motif Kejahatan	- Ketika partisipan merasa kekurangan dalam hal keuangan untuk memenuhi kebutuhan, partisipan di berikan tawaran oleh temannya yang merupakan klien pijatnya untuk melakukan jual beli shabu - Partisipan merasa tergiur dengan jumlah uang yang diperoleh ketika menjual shabu, sehingga memutuskan untuk menerima tawaran temannya untuk menjual shabu
Metode	- Partisipan melakukan kejahatan tentang narkoba yaitu dengan menjual narkoba jenis shabu

Kejahatan	- Partisipan melakukan jual beli shabu, berawal dari tawaran klien pijatnya yang menyuruh partisipan untuk menjual shabu dan menjualnya ke beberapa pelanggan si klien pijat partisipan. - Partisipan di rumahnya tidak menimbun banyak jumlah shabu yang akan dijualnya dan hanya akan mengambil dari teman yang merupakan klien pijatnya beberapa kanton saja yang kemudian disimpannya di dalam dompet beserta sekrop sedotan alat menghisap shabu - Dalam melakukan jual beli tersebut, Partisipan tidak memberitahukan kepada pihak keluarganya, sehingga keluarga partisipan tidak tahu menahu mengenai hal yang dilakukan oleh partisipan
Riwayat penggunaan NAPZA	- Partisipan mengaku ketika sebelum menikah pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu akibat di tawari oleh temannya dan berhenti ketika sudah menikah

Tabel 2
Hasil Analisis Partisipan 2

Pemprofilan Partisipan 2 (Perempuan/23 tahun)

Pendidikan	- Partisipan pernah putus sekolah ketika duduk dikelas 1 sekolah menengah atas karena hamil - Setelah melahirkan partisipan mengikuti sistem kejar paket C
Pekerjaan	- Partisipan bekerja sebagai <i>Sales Promotion Girl</i> (SPG) dan juga menjadi pemandu lagu di salah satu cafe
Latar Belakang Keluarga	- Partisipan terlahir sebagai anak ke-2 dari 3 bersaudara - Keluarga partisipan termasuk dalam golongan perekonomian menengah - Ayah partisipan merupakan seorang peternak ayam petelor dan ibu partisipan membuka usaha warung nasi goreng di rumahnya - Partisipan merupakan seorang <i>single parent</i> dengan dua orang anak dari dua kali pernikahan siri partisipan dengan mantan suaminya
Tindak pidana	- Kasus kali ini merupakan kasus pertama partisipan - Partisipan melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 dengan putusan 7 tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 3 bulan. - Partisipan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu
Metode Kejahatan	- Partisipan menjadi perantara dalam jual beli shabu dengan kekasihnya - Partisipan bertugas mencari pelanggan pembeli shabu di kekasihnya dengan menawarkannya di beberapa klien tempat partisipan bekerja

Motif Kejahatan	- Partisipan membantu kekasihnya jual beli shabu dengan menjadi perantara antara kekasihnya dengan pelanggan
Riwayat penggunaan NAPZA	- Partisipan mengaku jika ia merupakan perokok aktif sejak kelas 2 sekolah menengah pertama - Ketika partisipan beranjak di tingkat sekolah menengah atas, ia mulai mengenal minuman beralkohol - Sejak tahun 2018, ketika partisipan mulai bekerja sebagai SPG, ia sudah mulai mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan alasan sebagai doping agar tidak lelah ketika bekerja di temoat selanjutnya. - Partisipan mengaku pernah mengkonsumsi narkoba jenis ganja dan inex/ekstasi

Tabel 3
Hasil Analisis Partisipan 3

Pemprofilan Partisipan 3 (Laki-Laki/27 tahun)

Pendidikan	- Partisipan mengenyam pendidikan hingga lulus sekolah menengah atas (SMA)
Pekerjaan	- Partisipan bekerja sebagai Sopir truk pasir
Latar Belakang Keluarga	- Partisipan merupakan seorang suami dan ayah dari istri dan dua anaknya - Partisipan terlahir sebagai anak ke-2 dari 3 bersaudara - Kedua orang tua partisipan bercerai sejak ia berusia 2,5 tahun, kemudian partisipan di asuh oleh ayahnya - Sejak orang tuanya bercerai, partisipan tidak pernah bertemu dengan ibunya sama sekali, hal itu membuat setitik kekecewaan di hati partisipan atas ketidak hadiran ibunya di masa pertumbuhannya
Tindak pidana	- Kasus kali ini merupakan kasus pertama partisipan - Partisipan melanggar Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 Dengan putusan 5 tahun 6 bulan penjara, Denda Rp. 800.000.000, Subsider 1 bulan
Metode Kejahatan	- Partisipan menjadi pembeli narkoba jenis shabu dengan temannya - Partisipan mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan temannya
Motif Kejahatan	- Partisipan mengaku jika membeli dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu karena ditawari oleh temannya dan agar lebih kuat ketika bekerja
Riwayat penggunaan NAPZA	- Partisipan mengaku jika ia merupakan perokok aktif sejak di sekolah menengah pertama - Ketika partisipan beranjak di tingkat sekolah menengah atas, ia mulai mengenal minuman beralkohol dan berhenti ketika ia sudah menikah

- Sejak tahun 2019, ia sudah mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu karena di tawari oleh teman-temannya dan rutin megkonsumsinya sebanyak empat kali dalam satu bulan

Tabel 4
Hasil Analisis Partisipan 4

Pemprofilan Partisipan 4 (Laki-Laki/31 tahun)

Pendidikan	- Partisipan mengenyam pendidikan hingga lulus sekolah menengah pertama (SMA)
Pekerjaan	- Partisipan bekerja serabutan, terkadang ia bekerja menjadi tukang las di salah satu pabrik, menjadi kuli bangunan, dan juga membuat kombong ayam di rumahnya yang kemudian ia jual
Latar Belakang Keluarga	- Partisipan merupakan seorang suami dan ayah dari istri dan dua anaknya - Partisipan terlahir sebagai anak ke-3 dari 3 bersaudara - Keluarga partisipan termasuk ke dalam golongan strata ekonomi menengah
Tindak pidana	- Kasus kali ini merupakan kasus pertama partisipan - Partisipan melanggar Pasal 114 UURI No. 35 Thn 2009, dengan putusan 8 tahun 6 bulan penjara, Denda Rp. 1.000.000.000,-, Subsider 1 bulan
Metode Kejahatan	- Partisipan menjadi penjual narkotika jenis shabu - Partisipan menjual shabu ke kenalannya - Partisipan juga termasuk pengguna narkotika jenis shabu dan ganja
Motif Kejahatan	- Partisipan mengaku jika menjual narkotika jenis shabu dengan alasan untuk menambah penghasilan, dan berawal dari partisipan yang di remehkan oleh salah satu keluarga istrinya sebab menjadi orang yang kurang berkecukupan, sehingga membuat partisipan memutar otak untuk menambah penghasilannya
Riwayat penggunaan NAPZA	- Partisipan mengaku jika ia merupakan perokok aktif sejak di sekolah menengah pertama - Sejak tahun 2017, ia sudah mulai mengkonsumsi narkotika jenis ganja karena di tawari oleh teman-temannya dan rutin mengonsumsinya sebanyak satu batang dalam 2 hari - Di tahun 2018 Partisipan mulai mengenal shabu

Tabel 5
Hasil Analisis Partisipan 5

Pemprofilan Partisipan 5 (Laki-Laki/25 tahun)

Pendidikan	- Partisipan mengenyam pendidikan hingga sekolah menengah
------------	---

	pertama, akan tetapi tidak lulus karena ia sering membuat masalah di sekolah
Pekerjaan	- Partisipan bekerja sebagai kuli bangunan
Latar Belakang Keluarga	- Partisipan merupakan seorang suami dan ayah dari istri dan satu anaknya - Partisipan terlahir sebagai anak ke-6 dari 7 bersaudara - Kedua orang tuanya berpisah sejak partisipan berada di sekolah dasar, dan ia ikut dengan sang ibu - Ayah partisipan memutuskan meninggalkan istri beserta ketujuh anaknya dan menikah lagi dengan wanita lain. Sejak saat itu partisipan tidak pernah bertemu dengan ayahnya
Tindak pidana	- Kasus kali ini merupakan kasus pertama partisipan - Partisipan melanggar Pasal 114 UURI No. 35 Thn 2009, dengan putusan 7 tahun 6 bulan pidana penjara, Denda Rp. 1.000.000.000,- Subsider 2 bulan
Metode Kejahatan	- Partisipan menjadi penjual narkotika jenis shabu - Partisipan juga termasuk pengguna narkotika jenis shabu
Motif Kejahatan	- Partisipan mengaku jika menjual narkotika jenis shabu dengan alasan untuk menambah penghasilan akibat di tahun 2018 ia belum mendapatkan proyek bangunan, sehingga membuat partisipan memutuskan untuk menjual shabu
Riwayat penggunaan NAPZA	- Partisipan mengaku jika ia merupakan perokok aktif sejak keluar dari sekolah menengah pertama - Sejak tahun 2015, ia sudah mulai mengkonsumsi narkotika jenis shabu karena di tawari oleh teman-temannya dan rutin mengonsumsinya selama 2 minggu sekali bersama teman mainnya dan membeli shabu dengan cara iuran

Tabel 6
Hasil Analisis Partisipan 6

Pemprofilan Partisipan 6 (Laki-Laki/26 tahun)

Pendidikan	- Partisipan mengenyam pendidikan hingga lulus sekolah dasar dan tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi karena harus bekerja membantu ekonomi orang tua
Pekerjaan	- Partisipan bekerja sebagai buruh tani
Latar Belakang Keluarga	- Partisipan terlahir sebagai anak ke-1 dari 4 bersaudara - Kedua orang tua klien termasuk ke dalam keluarga yang cukup harmonis - Ayah partisipan bekerja sebagai sopir bus aju dan ibunya sebagai buruh tani - Hubungan partisipan dengan kedua orang tuanya cukup baik, dan partisipan lebih dekat dengan ayahnya.
Tindak pidana	- Kasus kali ini merupakan kasus kedua partisipan

Metode Kejahatan	- Partisipan pernah terkena kasus penganiayaan ketika masih di bawah umur
Motif Kejahatan	- Partisipan melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009, dengan putusan 10 tahun pidana penjara, Denda Rp. 1.000.000.000,- Subsider 3 bulan
Riwayat penggunaan NAPZA	- Partisipan mengambil pesanan narkoba jenis ganja bersama temannya di Semarang - Partisipan mengaku jika di ajak oleh temannya untuk mengambil pesanan ganja di Semarang, Jawa Tengah - Partisipan mengaku jika ia merupakan perokok aktif dan minum minuman beralkohol sejak usia 12 tahun - Partisipan juga mengkonsum obat daftar G - Sejak tahun 2015, ia sudah mulai mengkonsumsi narkoba jenis ganja karena di tawari oleh teman-temannya

Tabel 7
Hasil Analisis Partisipan 7

Pemprofilan Partisipan 7 (Laki-Laki/21 tahun)

Pendidikan	- Partisipan mengenyam pendidikan hingga sekolah menengah pertama namun tidak lulus
Pekerjaan	- Partisipan bekerja sebagai pengamen jalanan
Latar Belakang Keluarga	- Partisipan terlahir sebagai anak ke-1 dari 3 bersaudara - Hubungan kedua orang tua partisipan sudah tidak harmonis sejak partisipan berada di dalam kandungan dan akhirnya memutuskan untuk bercerai sejak partisipan masih kecil - Sejak partisipan kecil, ia di asuh oleh ibu dan neneknya dan tidak pernah bertemu dengan ayahnya - Ibunya bekerja sebagai pengamen angklung jalan bersama dengan ayah tirinya
Tindak pidana	- Kasus kali ini merupakan kasus pertama partisipan - Partisipan melanggar Pasal 112 UURI No 35 thn 2009, dengan putusan 5 tahun 4 bulan pidana penjara, Denda Rp. 800.000.000,- Subsider 3 bulan
Metode Kejahatan	- Partisipan menyimpan narkoba jenis shabu untuk di konsumsi pribadi dan dijual kembali
Motif Kejahatan	- Partisipan mengaku jika pertama mengenal narkoba akibat ditawari oleh temannya - Partisipan mengkonsumsi narkoba jenis shabu untuk menambah stamina - Partisipan menjual narkoba jenis shabu untuk menambah penghasilannya
Riwayat	- Partisipan mengaku jika ia sudah merokok sejak kelas 2 sekolah

penggunaan NAPZA	dasar - Di kelas 3 sekolah dasar, partisipan sudah minum minuman beralkohol - Dan kemudian di kelas 4 sekolah dasar, partisipan mulai mengenal narkoba jenis shabu
---------------------	--

Tabel 8
Hasil Analisis Partisipan 8

Pemprofilan Partisipan 8 (Laki-Laki/36tahun)

Pendidikan	- Partisipan mengenyam pendidikan hingga lulus sekolah menengah pertama
Pekerjaan	- Partisipan bekerja membantu ibunya berjualan dan juga menjadi kuli bangunan
Latar Belakang Keluarga	- Partisipan terlahir sebagai anak ke-1 dari 3 bersaudara - Hubungan kedua orang tua partisipan cukup harmonis - Kedua orang tua partisipan memiliki usaha kuliner - Hubungan partisipan dengan kedua orang tuanya cukup baik, partisipan juga diberikan pekerjaan oleh orang tuanya
Tindak pidana	- Kasus kali ini merupakan kasus kedua partisipan - Kasus pertama partisipan adalah kasus penganiayaan terhadap mantan istrinya - Partisipan melanggar Pasal 114 UURI No. 35 Thn 2009, dengan putusan 6 tahun pidana penjara, Denda Rp. 1.000.000.000,- Subsider 10 bulan
Metode Kejahatan	- Partisipan di minta oleh temannya untuk mencarikan narkoba jenis shabu, dan ketika sudah ada barangnya, partisipan memberikannya ke temannya tersebut. Dengan kata lain, partisipan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu
Motif Kejahatan	- Partisipan mengaku jika pertama mengenal narkoba akibat ditawari oleh temannya - Partisipan menjadi perantara dalam jual beli shabu dengan temannya
Riwayat penggunaan NAPZA	- Partisipan mengaku jika ia sudah merokok dan minum minuman beralkohol sejak lulus sekolah menengah pertama - Partisipan pernah mengkonsumsi pil double L - Partisipan mulai mengenal shabu sejak tahun 2020

Penelitian *Criminal Profiling* partisipan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dikenal juga sebagai profil karakteristik kepribadian kriminal atau karakteristik partisipan kriminal. Profil kriminal para partisipan ditunjukkan dalam pembawaan personal, kecenderungan, kebiasaan, serta karakteristik demografinya seperti usia, jenis kelamin, status sosio-ekonomi, pendidikan, dan

asal tempat tinggal (Muti'ah, 2015). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan profil para partisipan dengan menganalisa melalui proses penggalian pemahaman dari latar belakang keluarga, pendidikan, metode kejahatan, motif kejahatan, dan riwayat penggunaan NAPZA (Narkotika, Obat-obatan dan Zat Adiktif lainnya) oleh partisipan.

Criminal Profiling ke-8 partisipan secara umum menunjukkan pola bahwa adanya dorongan akibat faktor sosial-ekonomi yang menyebabkan partisipan melakukan tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika. Rendahnya faktor ekonomi ini berawal dari rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh partisipan. Riwayat pendidikan para partisipan juga menunjukkan jika kebanyakan 6 dari 8 partisipan tergolong berpendidikan rendah. Tingkat pendidikan yang rendah bisa menyebabkan dengan variasi pekerjaan yang bisa dilakukan oleh seseorang. Hal tersebut juga dapat berdampak pada penghasilan yang didapatkan oleh individu. Dengan kata lain, tingkat pendidikan yang rendah juga menyebabkan tingkat ekonomi individu, jika dilihat dari pekerjaan yang bisa dilakukan oleh individu. Latar belakang keluarga para partisipan juga menunjukkan jika partisipan yang berpendidikan rendah berasal dari keluarga dengan perekonomian rendah.

Metode partisipan melakukan kejahatan di mulai dari tawaran temannya yang memberikan narkotika kepada partisipan untuk dikonsumsi dan ketika ia merasa mendapatkan peluang mendapatkan penghasilan dari hal tersebut, maka partisipan juga akan menjualnya atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa, adanya hubungan antara peran teman sebaya terhadap perilaku penyalahgunaan narkotika. Teman sebaya yang memperkenalkan dan menyalahgunakan narkotika mempunyai resiko 19 kali lebih besar membawa dampak terhadap individu dalam penyalahgunaan narkotika (Rahmadona & Agustin, 2014). Menurut Santrock, (2003) menjelaskan jika konformitas (pengaruh sosial) teman sebaya yang berkelakuan kurang baik, dapat membawa dampak pada perilaku individu menjadi kurang baik juga. Menurut Baron & Byrne, (2005) konformitas adalah salah satu jenis pengaruh sosial dimana individu mengubah sikap dan tingkah laku individu agar sesuai dengan norma sosial yang ada.

Penyebab dan motif utama dari penyalahgunaan narkoba adalah keinginan untuk kesenangan dan ingin mengalami rasa euforia, karena dalam banyak kasus pengguna narkoba adalah orang-orang muda. Motif ini didukung oleh ketidakdewasaan sosial, kecerobohan, dan kesembronan. Gambaran karakteristik psikologis pengguna narkoba pada umumnya seperti psikosomatik. Kecemasan, disfungsi sosial, dan depresi merupakan suatu kesatuan sikap serta perilaku patologis akibat banyaknya jumlah narkoba yang telah digunakan oleh individu atau pengguna. (Junaidin, 2018).

Dilihat dari riwayat penggunaan NAPZA semua partisipan menunjukkan jika mereka merupakan pecandu narkotika atau setidaknya pernah mengkonsumsi

narkotika, obat-obatan dan zat adiktif lainnya. Pemakaian narkotika dan obat-obatan terlarang dapat mempengaruhi kinerja otak yang menjadi pusat kendali tubuh. Hal tersebut dapat mengakibatkan efek samping terhadap diri individu seperti cara berpikir, perubahan suasana perasaan, kesadaran dan perilaku keseharian individu (Fari & Dewi, 2021). Selain itu, jika pengguna narkotika sudah berada di tahap kecanduan, bisa menyebabkan rasa sakit yang luar biasa (*sakaw*) bila berhenti mengonsumsinya dan berdampak juga pada sisi psikologis pengguna berupa keinginan kuat untuk mengkonsumsi narkotika (Amanda et al., 2017). Berawal dari hal itu, pengguna narkotika yang sudah tidak bisa berpikir lebih jauh lagi dan juga terdapat dorongan kuat untuk mengkonsumsi narkotika, menimbulkan rangsangan pada pengguna untuk mendapatkan narkotika tersebut dengan cara apapun. Jika dilihat dari partisipan, mereka untuk mendapatkan narkotika agar bisa mengonsumsinya, maka mereka juga berkecenderungan untuk menjual narkotika untuk mendapatkan uang guna bisa membeli narkotika tersebut, jika tidak menjualnya mereka akan melakukan patungan dengan temannya agar bisa mengkonsumsi zat tersebut, Dari kedelapan partisipan juga menunjukkan jika mereka masih tergolong dalam usia yang produktif yaitu mereka berada pada kisaran usia 21-41 tahun, di mana mereka pada masa usia dewasa. Dari usia tersebut menunjukkan jika seharusnya mereka masih bisa berusaha mencari pekerjaan atau mendapatkan uang dengan cara yang tidak melanggar hukum.

5 dari 8 partisipan dikenakan pasal 114 UURI No. 35 tahun 2009. Pada pasal ini membahas mengenai perbuatan melanggar hukum dengan cara menjual, dijual, membeli, menerima, menjari perantara dalam jual beli narkotika golongan I. Sedangkan ketiga partisipan lain mendapatkan putusan di pasal 132 UU No. 35 tahun 2009 tentang percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, kemudian pasal 111 UURI No. 36 tahun 2009 tentang setiap orang yang melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dan pasal 112 UURI No. 35 tahun 2009 tentang setiap orang yang melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Dari kelima partisipan yang terkena pasal 114 UURI No. 35 tahun 2009, mereka terpidana dengan putusan atas penjualan dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu dengan alasan ekonomi. Sedangkan 3 lainnya, mereka terpidana dengan putusan memiliki dan menyediakan narkotika jenis shabu dan ganja akibat faktor pergaulan. Menurut Jehani, (2006) salah satu faktor individu melakukan penyalahgunaan narkoba adalah faktor ekonomi dan pergaulan. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, kesulitan mencari pekerjaan dapat menimbulkan keinginan dalam individu untuk mengedarkan narkoba dan pergaulan teman sebaya memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk seseorang melakukan penyalahgunaan narkotika. Hal itu, terbukti dengan kedelapan partisipan yang memiliki kedua faktor tersebut dalam

melakukan penyalahgunaan narkoba. Dari kedelapan partisipan juga menunjukkan jika mereka masih tergolong dalam usia yang produktif yaitu mereka berada pada kisaran usia 21-41 tahun, di mana mereka pada masa usia dewasa yang masih tergolong dalam golongan usia produktif. Dari usia tersebut menunjukkan jika seharusnya mereka masih bisa berusaha mencari pekerjaan atau mendapatkan uang dengan cara yang tidak melanggar hukum. Asumsi dan hipotesis yang dikembangkan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah partisipan pelaku tindak pidana narkoba memiliki kemungkinan besar mengulang kembali perilaku kejahatannya.

SIMPULAN

Criminal profiling narapidana kasus penyalahgunaan narkoba dimana partisipan merupakan klien Balai Pemasarakatan Kelas I Malang, menunjukkan adanya kesamaan dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penyalahgunaan narkoba. Hal ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan kehidupan pribadi narapidana sebelum terjerumus ke penyalahgunaan narkoba, yaitu diawali dari background pendidikan, kemudian berdampak juga pada social-ekonomi partisipan. Tingkat pendidikan yang kurang membuat partisipan kesulitan memiliki penghasilan dan terjebak dalam lingkungan pertemanan yang mempengaruhi untuk melakukan hal terlarang karena tergiur dengan hasil yang didapatkan. Sehingga di usia yang produktif mereka justru harus menjalani hukuman di dalam kurungan penjara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Balai Pemasarakatan Kelas I Malang, yang telah bersedia dan mempercayakan untuk memberikan data terkait penelitian kemasyarakatan. Juga tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada mentor kami Bapak Anggri Hendarjati, S.H., Ibu Menik Ambarwati, S.Psi., dan Ibu Ana Ardhillah, S.Psi yang telah membimbing dan mengarahkan untuk dapat mengolah data tersebut dengan benar. Serta terima kasih kepada para partisipan atas kesediaannya memberikan informasi, dan semua pihak yang telah mendukung penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif* (H. Sazali, Ed.). Wal Ashri Publishing.
AMANDA, M. P., HUMAEDI, S., & MEILANNY BUDIARTI SANTOSO. (2017).
PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA (ADOLESCENT
SUBSTANCE ABUSE). *Jurnal Penelitian & PPM*, 4(2), 339–345.
Baron, & Byrne. (2005). *Psikologi Sosial Jilid 2* (Kesepuluh). Penerbit Erlangga.
Fari, F. A., & Dewi, S. F. (2021). FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA
KEJAHATAN NARKOTIKA. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 432–443.

- Imron Masyhuri, Dwi S, et. a. (2022). Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021. *Pusat Penelitian , Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional*, 2(3), 405.
- Jehani, L. (2006). *Pencegahan terjerumus narkoba*. Visimedia.
- Junaidin. (2018). Analisis Karakteristik Psikologis Narapidana Pengguna Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Penelitian Huamniora*, 23(2), 57–68.
<http://journal.uny.ac.id>
- Kemenkumham. (2019). *Kegiatan pengkajian hak asasi manusia di wilayah karakteristik narapidana kasus narkotika*. 1–63.
- Kurnia, F., Gumay, R., Muhammad, A., & Edi, C. (2020). Criminal Thinking Narapidana Kasus Penyalahgunaan Narkoba (Studi di Lapas Kelas 1 Tangerang). *Jurnal Ilmiah Muqoddimah:Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 22, 90–98.
- Kurnia, F. M. (2017). Profil Wanita Penyalhguna Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Anak Pekanbaru. *Jom Fisip Unri*, 4(2), 1–9.
- Miles, M. ., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (T. R. Terjemahan: Rohidi (ed.); 3rd ed.). UI-Press.
- Muti'ah, T. (2015). Criminal Profiling Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak di Yogyakarta. *Jurnal Sosiohumaniora*, 1(1), 12–26.
- O'Toole, M. E. (1999). Criminal Profiling : The FBI uses criminal investigative analysis to solve crimes. *Correction Today*, 1, 61.
- Rahmadona, E., & Agustin, H. (2014). FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI RSJ PROF. HB. SA'ANIN. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 8(2), 60–66.
- Santrock, J. . (2003). *Adolescence Perkembangan Remaja (keenam)*. Penerbit Erlangga.
- Sarwono, S. W. (2004). *Psikologi Remaja* (Ed. Rev. C). Raja Grafindo Persada.
- Soedjono. (1982). *Pathology Sosial* (C. III (ed.)).
- Turvey, B. E. (2008). *Criminal Profiling : An Introduction to Behavioral Evidence Analysis / Brent E. Turvey* (pp. 745–753).